

Kekerasan Struktural terhadap Orang Lanjut Usia sebagai Hasil dari Konstruksi Sosial yang Merendahkan

Shinta Julianti
Universitas Indonesia
juliantishinta@yahoo.com

Abstract

This research discusses about structural violence experienced by the elderly. This research sees the social vulnerability experienced by the elderly as a result of the social construction degrading on elderly which is formed in the society structure. In addition, the poverty experienced by the elderly, also increasingly provides more risk of vulnerability for them thus experiencing various treatments that are harmful and suff include, the social exclusion and elder abuse. This matter results in some losses of their human rights which is interpreted as a structural violence. The elderly residents of elderly nursing home in Bekasi experiencing structural violence are the subject of this research, which their experience was obtained through in-depth unstructured interviews and the observation of participation applied to analyze in this research. Critical approach had been applied for viewing how the structural violence experienced by the elderly residents of elderly nursing home in Bekasi as a result of the social construction degrading on elderly.

Keyword: *Structural Violence, Elderly, Social Construction, Poverty, Social Exclusion, Elder Abuse.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kekerasan struktural yang dialami oleh lansia. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan sosial yang dialami oleh lansia sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia yang terbentuk di dalam struktur masyarakat. Selain konstruksi sosial yang merendahkan, kemiskinan yang dialami oleh lansia semakin memberikan resiko kerentanan yang lebih untuk lansia mengalami berbagai perlakuan yang merugikan dan menderitakan yaitu, eksklusi sosial dan perlakuan salah atau *elder abuse*. Hal ini mengakibatkan lansia kehilangan beberapa hak dasar kemanusiannya yang dimaknai sebagai kekerasan struktural. Lansia penghuni panti werdha di Bekasi yang mengalami kekerasan struktural menjadi subyek penelitian, yang pengalamannya didapatkan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dan observasi partisipasi digunakan sebagai data untuk dianalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis, melihat bagaimana kekerasan struktural yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha di Bekasi sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia.

Kata Kunci: Kekerasan Struktural; Orang Lanjut Usia (Lansia); Konstruksi Sosial; Kemiskinan; Eksklusi Sosial; Perlakuan Salah Terhadap Lansia

Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir siklus kehidupan dan tahap perkembangan normal yang akan

dialami oleh setiap manusia. Secara universal tidak ada definisi berdasarkan usia dimana seseorang termasuk kategori lansia. Defi

lansia sangat bervariasi tergantung program, sistem, dan negara yang memberlakukan (Brandl, et.al, 2007: 19). Di Indonesia ada ketentuan yang mengatur bahwa seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas dapat dikategorikan sebagai lanjut usia. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang di dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Jumlah lansia di dunia pada saat ini semakin meningkat. Menurut Pelaez & Kalache (2001) lansia adalah populasi yang paling cepat berkembang di seluruh dunia dan peningkatan ini menimbulkan suatu permasalahan karena berkaitan dengan kemampuan pengasuhan oleh keluarga untuk memberikan perawatan yang dibutuhkan (Maeda, 2000:32). Hal ini akan berpengaruh terhadap perwujudan kesejahteraan sosial lansia. Padahal perwujudan kesejahteraan sosial berhubungan dengan pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia.

Ada isu berbeda yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak-hak lansia di dalam mewujudkan kesejahtraannya, yaitu menempatkan lansia sebagai kelompok yang kuat dalam masyarakat. Mereka dapat diintegrasikan dengan baik dalam masyarakat dan bermanfaat di usia tuanya dengan dukungan dari keturunannya yang menekankan rasa hormat. Akan tetapi, dalam hal lain lansia juga dilihat sebagai segmen penduduk yang rentan. Usia tua telah membuat mereka lebih rentan tidak hanya terhadap penyakit, dan kematian, namun juga rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan dan eksploitasi, serta berbagai bentuk-bentuk kejahatan, termasuk penipuan terhadap aset yang mereka miliki. Menurut Frederic Megret, di negara berkembang, migrasi kaum muda telah melemahkan keluarga sebagai struktur tradisional yang memberikan dukungan

terhadap lansia, sehingga lansia menjadi target utama kemiskinan, pengucilan, marjinalisasi dan menerima stereotipe. Tentunya hal ini akan menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan sosial lansia, sekaligus tidak terpenuhinya hak-hak lansia.

Tidak terwujudnya pemenuhan hak-hak lansia salah satunya karena adanya pandangan dan sikap masyarakat yang merendahkan lansia itu sendiri, yang merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial di dalam masyarakat. Konstruksi inilah yang menentukan bagaimana masyarakat memandang dan memperlakukan lansia. Menurut Kuyper & Bengston (1973) konstruksi sosial tentang lansia yang terbentuk di masyarakat berdasarkan pada analisis kompetensi terkait usia yang menyebabkan lansia direndahkan dan mendapat citra diri yang negatif (Chima, 1998: 109). Namun, dalam perspektif kriminologi, pandangan dan sikap tersebut merupakan sebuah kejahatan karena menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan. Menurut Mustofa (2010) secara umum konsep kejahatan dapat dikatakan berhubungan dengan keadaan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial pada tingkat individu, kelompok, maupun bangsa.

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan, tulisan ini fokus membahas berbagai pandangan dan sikap yang merugikan dan menderitakan lansia, yang berbentuk stereotipe, praktek-praktek diskriminasi berdasarkan usia (*ageism*), eksklusi sosial, dan perlakuan salah terhadap lansia (*elder abuse*). Hal mana dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan struktural yang terwujud dari konstruksi sosial. Dengan melakukan studi pada lansia penghuni salah satu panti werdha di Bekasi, tulisan ini diharapkan mampu mengkritisi konstruksi sosial tentang lansia yang ada pada saat ini, dengan membawa kita semua agar sadar bahwa berbagai kerugian dan penderitaan yang dialami oleh lansia merupakan suatu tindak kejahatan dan

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Tinjauan Teoritis

Kriminologi Konstitutif

Menurut Henry dan Milovanovic (2000), *Constitutive Criminology* yang dipengaruhi oleh postmodernisme mengkaji pembentukan kejahatan secara wacana oleh manusia di dalam inter-relasi mereka dengan produk-produk budaya, lembaga-lembaga sosial, dan struktur sosial yang luas. *Constitutive Criminology* melihat wacana sosial dibangun sebagai dasar di dalam kegiatan organisasi, lembaga, dan struktur sosial (Henry & Milovanovic, 2000: 270). Henry dan Milovanovic juga menjelaskan bahwa manusia bertanggung jawab secara aktif bersama-sama menciptakan dunianya dengan cara mengubah keadaan melalui interaksi dengan manusia lain, salah satunya melalui wacana.

Melalui wacana, bahasa, dan representasi simbolik, manusia mengidentifikasi perbedaan-perbedaan, mengkonstruksi kategori-kategori, dan berbagai kepercayaan terhadap kenyataan yang terkonstruksi. Henry dan Milovanovic meyakini bahwa di dalam keteraturan yang dikonstruksikan secara sosial sebagian atau beberapa subyek manusia yang terbentuk di dalamnya dapat dirugikan atau disakiti, dilemahkan, dan dihancurkan oleh proses tersebut dan oleh hal-hal yang terbentuk selama proses tersebut.

Constitutive Criminology mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang disebabkan dari manusia yang menginvestasikan energi karena adanya relasi kekuasaan. Pembentukan relasi-relasi yang bersifat merugikan atau menyakiti tersebut terjadi melalui struktur dan budaya masyarakat yang bersumber salah satunya dari karakteristik khas struktur kekuasaan yang tidak setara. Dengan kata lain, menurut Henry dan Milovanovic kejahatan adalah kondisi dimana seseorang tidak dihargai. Ada banyak cara dimana seseorang tidak dihargai, tetapi cara-cara tersebut berhubungan dengan

pengingkaran dan pencegahan seseorang agar dia tidak dapat menjadi makhluk sosial yang sepenuhnya (Henry & Milovanovic, 2000: 272). *Constitutive Criminology* juga menyebutkan bahwa kecenderungan manusia dalam berinteraksi satu sama lain melalui relasi dominasi dan subordinasi merupakan sebuah kejahatan. Baik yang melibatkan manusia tunggal seperti pemerkosa, perampok, atau secara kolektif seperti kejahatan terorganisir, penipuan oleh perusahaan, bahkan oleh pemerintah atau negara (Henry & Milovanovic, 2000: 273-274).

Kriminologi Marxist

Perspektif *Marxist Criminology* yang menyebutkan bahwa kejahatan sebagai hasil dari adanya pembagian kelas di dalam masyarakat terkait dengan konsepsi Hak Asasi Manusia. Fokus analisisnya ada pada kekuasaan dan ketidaksetaraan, terutama terkait erat dengan distribusi sumber daya (White & Haines, 2000: 94-96). Aspek penting dari perspektif ini adalah bahwa kekuasaan terkonsentrasi pada kelas yang berkuasa atau kapitalis. Mereka yang mempunyai kekuasaan adalah orang-orang yang memiliki alat-alat produksi, pemilik pabrik, dan pemilik media, mereka itulah yang akan menentukan sifat dan bentuk masyarakat. *Marxist Criminology* melihat bahwa kejahatan terjadi karena adanya ketidaksetaraan dari pembagian kelas di dalam struktur masyarakat. Termasuk kejahatan yang terjadi terhadap lansia, di mana dalam perspektif ini dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan yang melibatkan kekuatan struktural dalam masyarakat, dimana lansia menjadi pihak yang tersubordinasi karena tidak memiliki kekuasaan sebagai sumber daya. Kontribusi dari perspektif *Marxist Criminology* terhadap tulisan ini terletak pada penjelasan mengenai adanya pandangan dan tindakan yang merugikan dan menderikan lansia sebagai implikasi dari konstruksi sosial yang terbentuk di dalam struktur

masyarakat, yang salah satunya dipengaruhi oleh adanya pembagian kelas berdasarkan pada kepemilikan modal dan produktifitas. Konstruksi sosial tersebut dibentuk oleh manusia dalam interaksinya di masyarakat yang memperlihatkan adanya ketidaksetaraan dan ketimpangan. Lansia dipandang sebagai subyek yang tidak produktif, tidak dapat menghasilkan suatu barang, sehingga tidak dianggap sebagai subyek manusia seutuhnya.

Kriminologi Kritis

Analisis *Critical Criminology* lebih cenderung merupakan analisis kritis terhadap struktur sosial (hukum, politik, ekonomi, budaya) yang dianggap telah menghasilkan ketidakadilan sosial (Mustofa, 2010: 142). Secara umum kriminologi kritis dapat dilihat sebagai perspektif yang mendefinisikan kejahatan sebagai suatu penindasan. Beberapa kelompok dalam masyarakat seperti kelas pekerja (khususnya orang-orang miskin), perempuan (terutama mereka yang miskin, lansia yang hidup sendiri dan terisolasi secara sosial), dan etnis minoritas (terutama orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris dan berstatus sebagai pengungsi) adalah yang paling mungkin menjadi pihak yang mengalami relasi sosial yang tertindas karena adanya pembagian kelas, seksisme, dan rasisme (Burke, 2009: 206).

Adasebuah perspektif baru dari kriminologi kritis yaitu, studi *zemiology* atau tentang bahaya sosial. Tujuan dari perspektif ini adalah memperluas parameter studi kriminologi yang terbatas pada tindakan-tindakan merugikan yang hanya didefinisikan oleh hukum. Akan tetapi, studi *zemiology* menetapkan berbagai macam bahaya seperti seksisme, rasisme, imperialisme, dan eksploitasi ekonomi harus dimasukkan sebagai perhatian dan fokus penyelidikan kriminologi (Burke, 2009: 212). Kriminologi kritis berpendapat bahwa defisiensi kejahatan sering ditempatkan pada kehidupan manusia tergantung pada status sosial dan

posisi dalam hierarki kekuasaan. Berdasarkan perspektif *zemiology* dalam kriminologi kritis, kekerasan struktural terhadap lansia menjadi salah satu aspek penting yang harus dikaji dalam pemikiran kriminologi. Hal tersebut karena berbagai pandangan dan perlakuan yang dialami lansia merupakan hal yang sangat merugikan dan menderitakan sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia yang terbentuk di dalam struktur masyarakat. Berbagai tindakan yang merugikan dan menderitakan lansia tersebut terjadi di dalam relasi kepercayaan yang tidak setara antara pelaku dan lansia sebagai korban, sehingga berbagai tindakan tersebut tidak dilihat sebagai sebuah kejahatan.

Kekerasan Struktural

Teori kekerasan struktural menyediakan kerangkakerjayangbergunauntukmemahami tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui pemeriksaan bagaimana struktur membatasi individu atau lembaga, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Seperti halnya Galtung (1993) mendefinisikan kekerasan sebagai suatu gangguan yang menghindari tercapainya kebutuhan dasar manusia (Kathleen Ho, 2007: 3-4). Galtung (1969) juga menyatakan bahwa kekerasan struktural yaitu, kekerasan yang dibangun ke dalam struktur yang mengakibatkan munculnya kekuasaan yang tidak setara, sehingga adanya kesempatan hidup yang tidak merata (Kathleen Ho, 2007: 4). Paul Farmer (2005) menegaskan bahwa kekerasan struktural bukanlah hasil dari pemaksaan, tetapi konsekuensi langsung atau tidak langsung dari lembaga manusia. Secara khusus, lembaga manusia ini terlibat melalui struktur yang mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Menurut Galtung (1969) ketidaksetaraan yang ada dalam hal kesempatan hidup yang tidak proporsional karena kemiskinan secara langsung disebabkan oleh ketimpangan

distribusi sumber daya, dan masalah mendasar adalah adanya sebuah kekuatan dari satu pihak atas pihak lain yang menyebabkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata. Galtung (1990) juga menyebutkan distribusi yang tidak merata secara sistematis tersebut merugikan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan, sehingga timbulnya kekerasan struktural (Kathleen Ho, 2007).

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tulisan ini menggunakan pendekatan kritis yaitu, penelitian sosial yang mempunyai tujuan menciptakan pengetahuan untuk memajukan tujuan isu-isu moral politik, termasuk membantu memajukan keadilan sosial yang berpihak membela orang-orang yang tidak berdaya (Neuman, 2007: 44). Penelitian ini membuktikan bahwa realitas sosial lansia yang terlihat pada saat ini sebagai hal yang dianggap biasa, tetapi jika dilihat secara kritis, realitas tersebut merupakan sebuah realitas yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia. Hal tersebut menimbulkan kerugian dan penderitaan lansia, sebagai bentuk kekerasan struktural. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena membahas suatu fenomena yang khusus yaitu, mengenai pengalaman lansia yang mengalami berbagai kerugian dan penderitaan sebagai bagian dari kekerasan struktural. Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu, lansia penghuni panti werdha di Bekasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, melalui studi kepustakaan, observasi partisipasi, dan wawancara mendalam tidak terstruktur. Dalam teknik ini peneliti dengan subyek penelitian melakukan interaksi yang bebas dan mendalam ketika mengeksplorasi padangan subyek penelitian mengenai realitas atau pengalaman yang dialaminya (Reinharz, 1992: 18). Data yang didapatkan selain dari lansia penghuni panti werdha sebagai subjek penelitian, juga bersumber dari

para pegawai panti dan masyarakat lainnya yang berhubungan atau berinteraksi dengan lansia di dalam panti werdha, seperti para mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi yang sedang melakukan praktek kerja lapangan, penelitian, atau kegiatan lainnya menjadi narasumber yang datanya didapatkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konstruksi Sosial Yang Merendahkan

Henry dan Milovanovic (2000) dalam *Constitutive Criminology* menjelaskan bahwa manusia bertanggung jawab secara aktif bersama-sama menciptakan dunianya dengan cara mengubah keadaan melalui interaksi dengan manusia lain. Melalui wacana, bahasa, dan representasi simbolik, manusia mengidentifikasi perbedaan - perbedaan, mengkonstruksi kategori-kategori, dan berbagai kepercayaan terhadap kenyataan yang terkonstruksi. Henry dan Milovanovic juga meyakini bahwa di dalam keteraturan yang dikonstruksi secara sosial sebagian atau beberapa subyek manusia yang terbentuk di dalamnya dapat dirugikan atau disakiti, dilemahkan, dan dihancurkan oleh proses tersebut dan oleh hal-hal yang terbentuk selama proses tersebut. Llod Bonfield (dalam Pelling & Smith, 2001) menyebutkan adanya konstruksi sosial tentang lansia mengenai usia akan memberikan dukungan pengakuan masyarakat terhadap kelompok tertentu terkait dengan adanya pembentukan hak bantuan pelayanan yang buruk, hukum dana pensiun, dan pelayanan kesehatan yang buruk. Disampaikan juga oleh Kuyper & Bengston (1973) bahwa konstruksi sosial tentang lansia didasarkan pada analisis kompetensi sebagai hasil dari konstruksi sosial akan menyebabkan lansia direndahkan dan mendapat citra diri yang negatif (Chima,

1998: 109). Adanya beberapa mitos usia yaitu, kekakuan, kepikunan, dan tidak produktif semakin menyebabkan lansia direndahkan dan menerima stereotip. Padahal menurut penelitian *gerontological* yang dilakukan oleh Schaie (1996) (dalam Schroots, 2003) bahwa stereotipe tersebut palsu yang hanya didasarkan pada mitos yang bertentangan dengan fakta empiris.

Konstruksi sosial terhadap lansia tersebut disebut *ageism*. Schroots (2004) menjelaskan, mirip dengan seksisme, *ageism* dapat didefinisikan sebagai stereotipe dan diskriminasi terhadap orang semata-mata karena usia. Menurut Palmore (1999, 1998) stereotipe terhadap lansia ini ditunjukkan dengan banyaknya lansia yang tinggal di panti werdha, hidup sendiri, kesepian, hidup dalam kemiskinan, seringkali dianggap menjengkelkan dan menjadi alasan kemarahan. Hal ini terjadi terhadap lansia penghuni panti werdha yang menjadi subyek penelitian, di mana mereka menerima stereotipe dan diskriminasi sebagai sebuah *ageism*. *Ageism* tersebut bermula dari stereotipe dan diskriminasi keluarga, masyarakat umum, termasuk dari pegawai panti sebagai representasi negara yang memberikan pelayanan terhadap lansia.

Beberapa pandangan dan sikap keluarga yang menunjukkan stereotipe dan sikap merendahkan dialami oleh beberapa lansia baik sebelum maupun sesudah tinggal di panti werdha. Mereka merasa tidak dihargai setelah memasuki usia yang dikategorikan sebagai lansia, tidak mempunyai apa-apa, dalam kondisi sakit, dan mempunyai status sebagai penghuni panti werdha. Di antaranya dialami oleh Ibu DR. Ia merasa ketika beliau sudah lansia, dalam kondisi sakit, dan tidak mempunyai apa-apa, beliau merasa keluarganya tidak memperdulikannya. Hal serupa juga dialami oleh beberapa subyek penelitian lainnya. Selain dari lansia sebagai subyek penelitian, data yang penulis dapatkan

mengenai pandangan dan sikap yang merendahkan dari keluarga lansia bersumber dari salah satu pegawai panti werdha, Ibu UM yang bertindak sebagai pembimbing psikologi lansia. Menurutnya permasalahan umumnya dari lansia yang tinggal di panti adalah merasa kesepian, ingin bertemu keluarganya yang dianggap melantarkannya.

Kerentanan Lansia

Davies, Francis & Greer (2007) menyatakan konsep kerentanan (*vulnerability*) dapat diterapkan kepada individu yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri secara finansial, dan/atau resistensi ekonomi. Lansia pada umumnya akan mengalami kerentanan fisik karena adanya penurunan kondisi fisik sejalan dengan bertambahnya usia. Selain mengalami kerentanan fisik, lansia juga mengalami kerentanan sosial sebagai akibat dari konstruksi yang merendahkan. Kemiskinan juga beresiko menempatkan lansia menjadi korban yang mengalami kerugian dan penderitaan.

Relasi lansia penghuni panti dengan keluarga pada umumnya menunjukkan adanya kerentanan sosial. Seperti yang dialami oleh Ibu DR. Ia bercerita bahwa kondisi relasinya dengan anaknya tidak baik. Semenjak Ibu DR tinggal di panti, anaknya baru satu kali menjenguk. Tidak hanya *ageism*, stereotipe dan diskriminasi, kemiskinan yang dialami oleh lansia penghuni panti juga turut berdampak pada kerentanan sosial. Menurut Kathleen Ho (2007) kemiskinan adalah suatu kondisi di mana kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terhalang. Kemiskinan yang parah juga menyebabkan adanya suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yaitu, tidak terpenuhinya hak sosial dan ekonomi seperti hak atas standar kehidupan yang memadai terkait kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, termasuk makanan, perumahan, pakaian, dan perawatan medis.

Kemiskinan yang dialami oleh lansia dalam perspektif *Marxist Criminology* adalah sebuah kejahatan, hasil dari adanya pembagian kelas di dalam masyarakat. Kejahatan dalam hal ini terkait dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dan kepentingan kelas. Mereka yang mempunyai kekuasaan adalah yang memiliki alat-alat produksi, pemilik pabrik, dan pemilik media, dan merekalah yang akan menentukan sifat dan bentuk masyarakat (White & Haines, 2000: 94-96). Di dalam hal ini lansia penghuni panti werdha adalah subyek yang tidak memiliki sumber daya karena kemiskinan yang dialaminya, sehingga menjadi dipinggirkan. Kondisi kemiskinan yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha mencakup kemiskinan primer dan sekunder. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi mereka tinggal di panti werdha. Subyek penelitian tidak mempunyai sumber daya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan sebagai tempat tinggal. Seperti yang dialami oleh Ibu DR yang bercerita tidak mempunyai rumah. Kemiskinan yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha juga tidak hanya sebatas kemiskinan absolut dimana mereka tidak mempunyai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, akan tetapi mencakup juga kemiskinan sekunder. Sekalipun mereka berstatus penghuni panti werdha, mereka tidak mendapatkan liburan dalam jangka waktu satu tahun terakhir serta tidak ada kunjungan ke atau dari teman atau keluarga dalam jangka waktu satu bulan terakhir. Seperti yang dialami oleh Ibu DR di mana ia sudah lama tidak dikunjungi oleh anak dan adiknya. Selama 6 bulan tinggal di panti anaknya baru sekali menjenguknya.

Lansia dan Eksklusi Sosial

Menurut Millar (2007) eksklusi sosial bukan hanya tentang kemiskinan yang diukur dengan materi atau kekurangan sumber daya materi, tetapi juga tentang proses di

mana individu atau kelompok terpinggirkan dalam masyarakat. Hrast, Hlebec, & Kavcic (2012) juga menekankan berbagai masalah utama menyangkut eksklusi sosial seperti kesehatan yang buruk, jaringan sosial yang buruk, akses ke kesehatan yang buruk, hidup di lingkungan miskin, dan memiliki akses ke pelayanan yang buruk. Hal ini terjadi terhadap subyek penelitian lansia penghuni panti werdha. Belum terpenuhinya standar hidup diakibatkan oleh terbatasnya akses dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti terhambat dalam mengakses layanan kesehatan. Disampaikan oleh salah satu lansia, Ibu DW, yang mengeluh bahwa para lansia penghuni panti werdha banyak yang matanya sudah katarak, tetapi pihak panti belum memfasilitasi untuk melakukan operasi katarak.

Selain terhambatnya akses layanan kesehatan, kebutuhan dasar lansia penghuni panti werdha yang menjadi standar hidup juga belum tercukupi. Seperti yang dialami oleh Ibu DR, di mana ia menilai panti belum memenuhi kebutuhannya seperti obat yang cocok, pemberian minyak kayu putih yang dibatasi, belum terpenuhi kebutuhan pakaian, dan perlengkapan tempat tidur juga tidak layak pakai. Subyek penelitian lainnya seperti Ibu DW dan Ibu AR merasa terhambat dalam mobilisasi, sehingga tidak tercapainya hak korespondensi atau komunikasi dengan pihak di luar panti. Ibu DW bercerita di pavillionnya, semua pintu gerbang panti digembok dari jam 4 sore, sehingga terbatas aksesnya.

Menurut Schulte (2002) meskipun diakui bahwa setiap orang memiliki hak atas kesehatan, hak jaminan sosial, tetapi dalam prakteknya ada hambatan yang membatasi pelaksanaan dari hak-hak tersebut. Hambatan tersebut menunjukkan ketidakefektifan penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak manusia dan adanya kesenjangan sosial ekonomi. Penyedia layanan dalam hal ini termasuk lembaga panti werdha sebagai

representasi negara. Bila dikaitkan dengan pemikiran Henry & Milovanovic (2000) dalam *Criminology Constitutive*, kejahatan adalah tindakan terhadap orang lain, sehingga subyek sebagai korban kehilangan beberapa hak kemanusiaannya. Penghuni panti werdha yang tidak terpenuhi hak dasarnya akibat eksklusi sosial merupakan sebuah tindak kejahatan.

Eksklusi sosial juga terjadi ketika lansia terbatas untuk berpartisipasi secara ekonomi, dalam hal ini terhambat dalam mengakses pekerjaan dan kegiatan produktif lainnya. Mengacu pada definisi dari Sheppard (2006) bahwa eksklusi sosial merupakan proses dinamis yang menutup secara penuh atau sebagian dari aspek sistem politik, budaya, sosial, dan ekonomi yang menentukan integrasi sosial seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini lansia sudah dianggap tidak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, salah satunya dalam partisipasi ekonomi. Pemahaman seperti ini juga terkait dengan ageism, dimana P. Townsend (1986) berpendapat bahwa ageism diperlihatkan oleh masyarakat individualis dan konsumeris yang ditandai sikap dan pandangan yang merendahkan individu yang lebih tua, sehingga membuat kelompok tertentu karena usianya merasakan status mereka non-produktif (Megret, 2011:14). Di dalam artikel Megret (2014) juga disebutkan bahwa beberapa pandangan utilitarian ekonomi tampaknya menghalangi dengan keras upaya penghormatan hak-hak lansia. Misalnya Christopher Callahan berpendapat bahwa lansia harus dikeluarkan dari kewarganegaraan secara sosial, dan sumber daya masyarakat harus ditargetkan untuk kaum muda yang relatif bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Subyek penelitian penghuni panti werdha juga merasakan status mereka non produktif karena adanya pengurangan nilai individu berdasarkan kegunaan ekonomi atas dasar

usia. Bapak OMR, seorang lansia, bercerita kepada penulis bahwa dirinya masih potensial dan masih ingin bekerja. Akan tetapi, karena faktor usia, kesempatan untuk bekerjanya menjadi terhambat karena hampir semua perusahaan di Indonesia tidak membuka peluang bekerja untuk lansia.

Perlakuan Salah terhadap Lansia (Elder Abuse) dan Kekerasan Struktural

Menurut Davis, Herman & Susan et.al, (2007) elder abuse pada umumnya dipahami sebagai suatu tindakan atau kegagalan dalam bertindak yang menyebabkan bahaya dalam hal fisik, ekonomi, psikologis, dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut Brandl et.al (2007) pelaku dan korban dalam tindakan *elder abuse* melibatkan relasi kepercayaan. Relasi kepercayaan yang ada antara korban dan pelaku dari tindakan *elder abuse* yaitu, mencakup keluarga seperti pasangan, anggota keluarga, dan beberapa pengasuh yang menjadi seperti keluarga. Kategori lain dari relasi kepercayaan termasuk orang yang bertanggung jawab secara hukum untuk membuat keputusan mengenai kesehatan, keuangan, dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari tindakan penyalahgunaan dan eksploitasi yang terjadi terhadap dirinya karena dipengaruhi oleh adanya relasi kepercayaan. Relasi kepercayaan yang terjadi antara lansia sebagai korban dan pelaku bisa dikaitkan dengan pemikiran Henry dan Milovanovic (2000) yang menyatakan bahwa relasi-relasi yang bersifat merugikan atau menyakiti bersumber salah satunya dari karakteristik khas struktur kekuasaan yang tidak setara. Artinya, manusia yang menderita kejahatan tersebut berada dalam relasi yang tidak setara dengan pelakunya.

Seperti yang terjadi terhadap beberapa subyek penelitian lansia penghuni panti werdha dimana mereka mengalami

tindakan elder abuse di dalam sebuah relasi kepercayaan yang tidak setara dan dari adanya ketergantungan lansia dengan pengasuh sebagai pelaku. Penulis melihat secara langsung bagaimana perlakuan salah dari pengasuh rawat inap terhadap para lansia yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada saat penulis mengunjungi ruang rawat inap, penulis sangat terkejut melihat disalah satu kamar ada seorang lansia yang sedang tertidur dengan tangannya diikat ke ranjang.

Henry & Milovanovic (2000) dalam *Constitutif Criminology* menjelaskan, pengingkaran dan pencegahan kemampuan manusia dalam mencapai kesejahteraannya dibagi ke dalam dua jenis yaitu, kejahatan 'reduksi' dan kejahatan 'represi'. Kejahatan 'reduksi' terjadi ketika pihak yang dirugikan mengalami kehilangan beberapa hak-haknya. Mereka bisa kehilangan properti yang dicuri dari mereka, bisa juga kehilangan harga diri seperti dalam kejahatan bermotif kebencian. Kejahatan 'represi' terjadi ketika seseorang mengalami pembatasan, dengan mencegah mereka untuk mencapai posisi yang diinginkan. Misalnya mereka dibatasi dalam mencapai tujuan karir atas dasar seksisme atau rasisme. Kejahatan tersebut terjadi pada tindakan *elder abuse*, di mana terjadinya kegagalan memenuhi hak lansia dan tindakan pengabaian, sehingga menyebabkan lansia penghuni panti werdha kehilangan beberapa hak-haknya dan terbatas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Seperti yang dialami oleh Ibu DW pernah mengalami perlakuan salah tidak terpenuhi haknya dari pegawai di antaranya yaitu, dari pegawai dapur yang tidak memberikan susu bubuk mentahnya karena biasanya para lansia diberi susu yang sudah diseduh dengan ditambahkan gula.

Elder Abuse sebagai Kekerasan Struktural dan Tersembunyi

Kekerasan struktural merupakan sebuah

konsep yang dapat digunakan untuk memahami tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui pemeriksaan bagaimana struktur membatasi individu atau lembaga, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Galtung (dalam Kathleen Ho, 2007) mendefinisikan kekerasan sebagai suatu gangguan yang menghindari tercapainya kebutuhan dasar manusia. Berbagai kerugian dan penderitaan yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha sebagai akibat adanya konstruksi sosial yang merendahkan semakin menempatkan lansia berada pada posisi yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan karena tidak mempunyai sumber daya. Konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia dan kemiskinan yang dialaminya disebabkan karena distribusi sumber daya yang tidak merata, dimana sumber daya tersebut dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam struktur masyarakat, dan mereka jugalah yang memiliki kekuasaan membentuk struktur masyarakat. Keberadaan lansia di panti werdha yang di dalamnya masih terjadi berbagai tindakan yang merugikan dan menderitakan juga dapat dilihat sebagai sebuah kekerasan struktural.

Henry dan Milovanovic (2000) di dalam evaluasi perkembangan *Constitutive Criminology* yang dipengaruhi oleh postmodernisme menjelaskan bahwa pembentukan sebuah kejahatan dapat dilakukan melalui wacana oleh manusia di dalam inter-relasi mereka dengan produk-produk budaya, lembaga-lembaga sosial, dan struktur sosial yang luas. Panti werdha adalah salah satu lembaga sosial yang membentuk wacana. Konstruksi sosial yang merendahkan lansia tercermin di dalam kebijakan yang dibentuk oleh negara, yang diaktualisasikan salah satunya melalui panti werdha beserta program dan praktek-praktek yang terjadi di dalamnya. Salah satu kebijakan negara sebagai konstruksi sosial

tentang lansia yang menjadi sesuatu yang diyakini bersama oleh masyarakat sebagai ideologi keyakinan yaitu, pendefinisian lansia sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat di dalam kebijakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendefinisian tersebut dibuat oleh negara berdasarkan atas permasalahan sosial yang dihadapi oleh lansia, termasuk di dalamnya permasalahan kemiskinan yang dialami oleh lansia. Sebuah artikel dari Mason, Carlisle, Watkins, & Whitehead (2005) menyebutkan bahwa pendefinisian terkait dengan masalah yang diberikan terhadap lansia tidak terlepas dari kenyataan bahwa lansia mempunyai berbagai masalah yang dianggap sebagai beban bagi masyarakat. Permasalahan lansia sering dianggap sebagai masalah kegagalan individu lansia itu sendiri dalam mengatasi permasalahan yang ada, tanpa melibatkan adanya kewajiban keluarga, masyarakat, dan negara.

Henry & Milovanovic (2000) menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berinteraksi satu sama lain melalui relasi dominasi dan subordinasi merupakan sebuah kejahatan. Program yang dibentuk oleh institusi negara salah satunya melalui kebijakan terkait dengan isu lansia yang diaktualisasikan di dalam lembaga panti werdha lebih merupakan upaya untuk mengatur orang lain, dalam hal ini lansia, yang disubordinasi di dalamnya dan beresiko mengalami kerugian dan penderitaan. Lansia penghuni panti werdha yang didefinisikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersubordinasi di dalamnya. Program rehabilitasi yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk merehabilitasi lansia yang dikategorikan sebagai PMKS salah satunya dilaksanakan

di dalam Unit Pelaksana Teknis yaitu, panti werdha. Di dalam prakteknya program-program tersebut masih mencerminkan terjadinya perlakuan salah yang merugikan dan menderitakan lansia sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan.

Hal ini bisa diidentifikasi salah satunya dari pandangan dan sikap para pegawai panti sebagai tenaga yang memberikan pelayanan terhadap lansia, dengan masih adanya stereotipe dan diskriminasi terhadap lansia. Pandangan dan sikap dari pegawai panti sebagai representasi negara masih merendahkan. Salah seorang pegawai yaitu Ibu UM menyebutkan bahwa beberapa pegawai terkadang bersifat arogan dalam memperlakukan lansia karena merasa statusnya lebih tinggi. Ibu UM sendiri menyampaikan kepada penulis bahwa lansia yang berada di panti werdha merupakan lansia yang bermasalah, sehingga beberapa pegawai tidak menghargai lansia. Kondisi seperti ini merupakan bentuk stereotipe yang merendahkan. Oleh karena sikap pegawai panti yang masih memiliki stereotipe dan diskriminasi yang merendahkan, maka program rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga belum dapat dikatakan sukses. Lembaga panti werdha bahkan menjadi pihak yang berperan di dalam menciptakan kekerasan struktural terhadap lansia.

Henry & Lanier (2004) menjelaskan adanya berbagai tindak kejahatan tersembunyi yang tidak dianggap atau tidak disadari yang merugikan dan menderitakan seperti berbagai pelanggaran yang sedikit ditanggapi oleh penegak hukum. Kejahatan yang relatif tidak terlihat atau kejahatan tersembunyi tersebut merupakan berbagai kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Kejahatan ini biasanya dilakukan dalam konteks pribadi seperti dalam organisasi dan di lingkungan tempat kerja yang melibatkan relasi yang terpercaya. Bila

mengacu pada Burke (2009) berdasarkan pemikiran *zemiology* di dalam Critical Criminology, sebenarnya bahaya sosial yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha merupakan sebuah kejahatan yang memiliki dampak yang lebih serius dan luas daripada sebagian besar perilaku kejahatan lainnya. Akan tetapi, bahaya sosial yang diterima lansia tidak didefinisikan sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana dan keseriusan dari tindakan kejahatan yang dialami oleh lansia tidak dihiraukan dan tidak diperhitungkan. Hal ini terjadi juga terhadap lansia penghuni panti werdha yang menerima berbagai tindakan *elder abuse* baik dari keluarga maupun pegawai panti. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu AR yang menanggapi perlakuan salah yang diterimanya sebagai sesuatu yang dapat diterima karena tidak enak mau melawan pegawai dan tidak mau disangka membuat keributan.

Kesimpulan

Kekerasan struktural dialami oleh lansia sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan, dan ini tergambar dengan jelas dalam penelitian yang dilakukan untuk tulisan ini. Kekerasan struktural yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha tersebut dialami baik sebelum maupun sesudah lansia tinggal di panti werdha. Kekerasan struktural tersebut tidak terlepas dari kemiskinan yang dialami oleh lansia dan keluarganya yang semakin menempatkan lansia lebih beresiko menjadi korban dari berbagai pandangan dan perlakuan yang merugikan dan menderitakan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, masyarakat, dan juga oleh pegawai panti sebagai representasi negara.

Berbagai pandangan dan perlakuan yang menjadi kekerasan struktural terhadap lansia penghuni panti werdha tergambar dari adanya eksklusi sosial

dan perlakuan salah terhadap lansia atau *elder abuse*. Eksklusi sosial yang dialami oleh lansia bukan hanya sebatas diukur dari kemiskinan dan pendapatan, akan tetapi lansia terbatas dalam mengakses layanan untuk memenuhi hak-hak dasar kemanusiannya. Seperti terbatas dalam mengakses layanan kesehatan, layanan kerja dan kegiatan produktif, dan korespondensi atau komunikasi dengan pihak keluarga atau masyarakat umum yang berada diluar panti werdha. Sementara, tindakan *elder abuse* yang dialami oleh lansia penghuni panti werdha meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kegagalan memenuhi hak lansia, pengabaian, dan pengabaian diri.

Berbagai kerugian dan penderitaan sebagai kekerasan struktural yang dialami oleh lansia dihasilkan dari adanya relasi kepercayaan yang tidak setara antara pelaku dan lansia. Di mana pelaku berada di dalam posisi superordinat yang dominatif, sementara lansia berada di dalam posisi subordinat karena tidak mempunyai sumber daya sebagai kekuatan, dan juga karena adanya ketergantungan dengan pelaku. Pelaku adalah mereka yang meliputi keluarga, masyarakat umum, dan pegawai panti werdha sebagai representasi negara.

Kekerasan struktural yang dialami oleh lansia merupakan sebuah kejahatan tersembunyi karena sering kali diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau normal sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia. Selain itu, karena ketidakberdayaan lansia sebagai subyek yang berada pada posisi subordinat dan mempunyai ketergantungan dengan pelaku, menyebabkan lansia tidak memberikan reaksi dengan melakukan pelaporan atas berbagai tindakan yang diterimanya, sekalipun hal tersebut merugikan dan menderitakannya, sehingga menjadi sebuah kejahatan tersembunyi.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait dengan fenomena kekerasan struktural terhadap lansia sebagai hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan tentang lansia adalah perlunya perubahan cara pandang dan bersikap dari keluarga, masyarakat, dan negara terhadap lansia menjadi lebih positif. Kebijakan dan program yang dibentuk oleh negara terkait dengan isu lansia juga lebih direalisasikan dengan menempatkan lansia tetap menjadi subyek manusia seutuhnya, sekalipun lansia mengalami berbagai perubahan penurunan kondisi fisik karena usia, ataupun mengalami berbagai permasalahan

sosial lainnya. Kebijakan dan program yang dibentuk oleh negara baik terhadap lansia secara umum maupun khusus bagi lansia penghuni panti werdha harus lebih mensejahterakan lansia dengan memenuhi dan memperhatikan berbagai standar hidup dari segi fisik, psikologis, dan sosial karena ada beberapa lansia penghuni panti werdha masih potensial untuk diberdayakan melalui kegiatan yang produktif. Khusus bagi lansia yang berada di dalam panti werdha diperlukan pengawasan dan peningkatan pelayanan, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih profesional.

Daftar Referensi

Buku

- Brandl, Bonnie., et.al. (2007). *Elder abuse detection and intervention a collaborative approach*. New York: Springer Publishing Company.
- Burke, Roger Hopkins. (2009). *An introduction to criminological theory* third edition. Willan Publishing.
- Davies, Pamela., Francis, Peter., & Greer, Crish. (2007). *Victim, crime, and society*. London: SAGE Publications, Inc.
- Davis, Robert C. Herman, Susan et.al. (2007). *Victim of crime* third edition. London: SAGE Publications, Inc.
- Henry, Stuart. (2009). *Social construction of crime*. In Miller, J.Mitchell (Ed.). *21st Century Criminology: A Reference Handbook* (pp. 296-401). California: SAGE Publications, Inc.
- Herring, Jonathan. (2012). *Elder abuse: a human rights agenda for the future*. In Doron, Israel., & Soden, Ann M (Ed.). *Beyond elder law new direction in law and aging* (pp. 175-195). London, New York: Springer Publishing Company.
- Lanier, Mark M., Henry, Stuart. (2004). *Essential criminology* second edition. Library of Congress Catalogness in Publication Data.
- Maeda, Daisaku. (2000). *The socioeconomic context of japanese social policy for aging*. In Long, Susan Orpet (Ed.). *Caring for the elderly in japan and the u.s praticies and policies* (pp. 28-51). London and New York : Routledge.
- Millar, Jane. (2007). *Exclusion and social policy research: defining exclusion*. In Abrams, Dominic., Christian, Julie & Gordon, David (Ed.). *Multidiciplinary hand book of sosial exclusion research* (pp. 1-15). England: John & Sons, Ltd.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi edisi kedua kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpng dan pelanggaran hukum*. Depok: Sari Ilmu Pratama.
- Nueman, W.L (2007). *Basic social research: qualitative and quantitative approach*. Boston: Allyn & Bacon.
- Palmore, Erdman B. (1999). *Ageism negative*

- and positive. New York: Springer Publishing Company, Inc.
- Pelling, Margaret., & Smith, Richard M. (2001). *Life, death, and the elderly historicalperspective*. London: Routledge.
- Reinharz, Shulamit. (1992). *Feminist methods in social research*. New York: Oxford University Press.
- Schulte, Bernd. (2002). *A european definition of poverty: the fight against poverty and social exclusion in the member states of the european union*. In Townsend, Peter., & Gordon, David (Ed.). *World Poverty new policies to defeat an old enemy* (pp. 119-145). British: The Policy Press.
- Sheppard, Michael. (2006). *Social work and social exclusion the idea of practice*. England: Ashgate Publishing Limited.
- White, Robert., & Haines, Fiona. (2000). *Crime and criminology an introduction second edition*. (pp. 94-112). Oxford University Press.
- Jurnal**
- Chima, Felix O. (1998). *Familial, institutional, and societal sources of elder abuse perspective on empowerment*. *International Review of Modern Sociology* Vol. 28 No. 1, 103-116.
- Henry, Stuart., & Milovanovic, Dragan. (2000). *Constitutive criminology: origins, core concepts, and evaluation*. *Social Justice; Wilson Social Sciences Abstract*, 268-290.
- Hrast, Masa Filipovic., Hlebec, Valentina., & Kavcic, Matic. (2012). *The social exclusion of the elderly a mixed methods study in slovenia*. *Sociological Review*, Vol. 48, No. 6, 1051-1074.
- Kathleen Ho. (2007). *Structural violence as a human rights violation*. *Essex Human Right Review* Vol. 4 No. 2 September 2007.
- Megret, Frederic. *The human rights of the elderly: an emerging challenge*. *Canada In The Law of Human Right and Legal Pluralism*.
- Schroots, Johannes J.F. (2003). *Ageism in science: fair play between generation*. *Science and Engineering Ethnics*, Vol. 9, 445-451.
- Sumber referensi lain**
- Berita Kriminal terkini
<http://www.harianregional.com>